

2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK jIP)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo

Telp : (0274) 773010 psw 1302, Fax. (0274) 773221

Email: bkad@kulonprogokab.go.id Website: www.bkad.kulonprogokab.go.id



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
B A B I PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas dan Fungsi	1
I.2 Struktur Organisasi	1
I.3 Isu Isu Strategis.....	2
B A B II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
II.1. Visi dan Misi.....	4
II.2. Tujuan	4
II.3. Sasaran	4
II.4. Program dan Kegiatan.....	5
II.5. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	6
B A B III AKUNTABILITAS KINERJA	8
III.1 Pengukuran Capaian Kinerja	8
III.2. Akuntabilitas Keuangan	12
B A B IV PENUTUP.....	13
LAMPIRAN	
▪ RKT dan Perjanjian Kinerja Perubahan APBD TA 2017	
▪ Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BKAD Kabupaten Kulon Progo.....	6
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	8
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.....	8
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan Target Jangka Menengah.....	9
Tabel 3.4 Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai.....	11
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2017	11

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja.....	8
Diagram 3.2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) BKAD Menurut Tingkat Pendidikan	10
Diagram 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja Keuangan	12

KATA PENGANTAR



uji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*).

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dengan tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wates, 22 Januari 2018
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Kulon Progo

TRİYONO, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19661115 199603 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kabupaten Kulon Progo disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis BKAD Kabupaten Kulon Progo, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan sangat baik yaitu 96,41%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah meliputi :

1. Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan-kegiatan baru pada BKAD Kabupaten Kulon Progo;
2. Melakukan evaluasi program dan kegiatan melalui sistem *MONEV-Ku* secara berkala (bulanan) terhadap capaian kinerja, fisik dan keuangan yang dikelola oleh Bappeda;
3. Atas beberapa target kinerja yang tidak tercapai, akan dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap dokumen SAKIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk :

1. Membangun komitmen semua pimpinan di lingkungan BKAD Kabupaten Kulon Progo agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD ditingkat Kabupaten serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2017 – 2022;
2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Penetapan Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal;
3. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga bidang selaku pelaksana kegiatan agar memberikan data-data yang akurat dan tepat waktu.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi



erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, pada pasal 5 disebutkan bahwa BKAD mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset Daerah.

Selanjutnya untuk menjalankan fungsi tersebut BKAD mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan anggaran;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang aset;
- e. menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

I.2. Struktur Organisasi



erdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pajak terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penetapan; dan

3. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan.
- d. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan; dan
 3. Sub Bidang Perimbangan Pendapatan.
- e. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 3. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan.
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Belanja; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas.
- g. Bidang Asset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian;
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan; dan
 3. Sub Bagian Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Badan.

I.3. Isu-isu Strategis



su strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja BKAD dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo

adalah :

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
3. Mendukung pemerintahan yang bersih dengan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui Implementasi Transaksi Non Tunai;

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas antar bidang;
5. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan anggaran; serta
6. Peningkatan kualitas pembinaan administrasi dan aparatur pegawai BKAD Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan BKAD Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada dokumen Rencana Strategis BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.

Adapun dokumen Renstra tersebut memuat :

II.1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2022 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG SEJAHTERA, AMAN, TENTERAM, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA"

Dikaitkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo terkait erat menunjang misi Bupati ke-3, yaitu :

"MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG TERTIB, AMAN DAN TENTERAM" .

II.2. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan BKAD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan sebagai berikut :

"MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL" .

II.3. Sasaran

Sasaran BKAD Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

"MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH" .

II.4. Program dan Kegiatan

Program BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja;
3. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD;
4. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan;
5. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan;
6. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan;
7. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah;
8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah;
9. Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Investasi Pemda;

Kegiatan BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi :

1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;
2. Penyediaan Jasa Keuangan;
3. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi;
4. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD;
5. Penyusunan Laporan Keuangan;
6. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
9. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
10. Penyusunan APBD;
11. Penelitian DPA dan DPPA SKPD;
12. Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya;
13. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan;
14. Penyusunan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Pengelolaan Belanja Langsung;
16. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
17. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
18. Pengelolaan Kas Umum Daerah;
19. Pembinaan Perbendaharaan;
20. Pengelolaan Keuangan PPKD;

21. Penyusunan Pertanggungjawaban APBD;
22. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD;
23. Sinkronisasi Data Realisasi APBD;
24. Pengelolaan SIMDA;
25. Rekonsiliasi Data Piutang PBB P2;
26. Perekaman Data dan Penetapan Pajak Daerah;
27. Penagihan Pajak Daerah;
28. Pembaharuan Basis Data PBB P2;
29. Pelayanan dan Validasi Data BPHTB;
30. Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah;
31. Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah;
32. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah;
33. Evaluasi Pendapatan Daerah;
34. Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga;
35. Pengembangan Pendapatan Daerah;
36. Perencanaan dan Monev Aset Daerah;
37. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
38. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
39. Perencanaan, Monev dan Penatausahaan Investasi Pemda;
40. Optimalisasi Barang Milik Daerah;
41. Penatausahaan Barang Persediaan.

II.5. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 merupakan penjabaran Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis BKAD Kabupaten Kulon Progo. Tahun 2017 merupakan tahun transisi sehingga indikator kinerja berubah menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2017-2022.


Adapun Perjanjian Kinerja (PK) BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	98,48%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo sudah melaksanakan penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD**. Tahun 2017 merupakan tahun transisi dalam masa RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dengan tahun perencanaan 2018-2022.

III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Penghitungan capaian kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset

Sasaran ini diukur dengan indikator persentase capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset yang memenuhi target.

% Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset yang memenuhi target

$$= ((\text{Jumlah realisasi pendapatan}/\text{target pendapatan} \times 100\%) + (\text{Jumlah realisasi APBD}/\text{Jumlah APBD} \times 100\%) + (\text{Jumlah SKPD tertib administrasi aset}/\text{Jumlah SKPD} \times 100\%))/3$$

$$= ((1.481.626.870.732/1.481.626.870.732 \times 100\%) + (1.260.097.049.170,80/1.423.745.225.528,92 \times 100\%) + (40/42 \times 100\%))/3$$

$$= 98,48\%$$

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91% ≥	Sangat tinggi	
2.	76% ≥ 90%	Tinggi	
3.	66% ≥ 75%	Sedang	
4.	51% ≥ 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017


Pengukuran tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel III.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja BKAD Kab. Kulon Progo TA 2017

Sasaran	Indikator	Capaian		2017		
		2015	2016	Target	Realisasi	Kriteria
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	98,06%	99,90%	98,48%	96,41%	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel 3.2, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis pada tahun 2017 berada pada kriteria sangat tinggi.

Diagram III.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017



III.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tahun 2017 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa indikator kinerja BKAD melebihi target tahun akhir

Sasaran	Indikator	2017			Target akhir Renstra (2022)	% Capaian 2017 terhadap Target 2022
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	98,06%	99,90%	101,88%	95,71%	104,38%

Renstra (2022), dimana terlihat persentase capaian 2017 terhadap target tahun 2022 adalah sebesar 104,38%.

III.1.3. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja MonevKu yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh OPD.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Kurangnya SDM Perencana;
2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Mengusulkan pemenuhan formasi JFT Perencana;
2. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian;
3. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja..

III.1.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya


Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya

manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan dibahas dalam akuntabilitas keuangan.

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, BKAD Kabupaten Kulon Progo didukung oleh 92 personil terdiri dari 85 orang ASN (PNS) dan 7 orang Tenaga Harian Lepas. Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tertuang dalam diagram berikut :

Diagram III.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) BKAD
Menurut Tingkat Pendidikan
Data Desember 2017



Sumber Data :
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Desember 2017

Dari
gambaran
tersebut di
atas dapat

dijelaskan bahwa kondisi SDM BKAD Kabupaten Kulon Progo di dominasi oleh kualifikasi pendidikan Strata I (36 orang atau 42,35%), kemudian diikuti oleh pendidikan SLTA (30 orang atau 35,30%), pendidikan Diploma III (12 orang atau 14,12%), dan Strata II (7 orang atau 8,23%).

Kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural sejumlah 27 orang.
2. Jabatan Fungsional Umum sejumlah 58 orang.

Tabel. 3.4
Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Jumlah Aset yang tidak dipakai	
		Unit	Rp.	Unit	Rp.
	Mobil	6	650.259.009		
	Sepeda Motor	43	416.664.491	4	23.900.000
	Mesin Ketik	8	14.553.758	1	50.000
	Almari	51	22.583.080		
	Rak Arsip	39	36.424.700		
	Filling Kabinet	31	35.894.780		
	Brankas	12	26.606.665	3	416.666
	Perforator	3	17.500.000		
	Rak Server	1	18.983.428		
	Kursi Kerja	210	30.866.813		
	Kursi Rapat	63	25.915.800		
	Meja Kerja	147	31.553.198		
	Meja Rapat	19	10.544.051		
	Meja Kursi Tamu	4	7.775.023		
	Meja Kursi Tamu Pimpinan	1	5.037.500		
	Bangku Tunggu	4	6.072.000		
	Meja Komputer	27	9.957.814		
	AC	16	105.679.125		
	Televisi	2	15.814.042		
	Amplifier	1	2.145.000		
	Mikrofone	4	6.825.000		
	UPS	18	75.859.106	1	477.000
	Kamera digital	1	1.000.000		

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Jumlah Aset yang tidak dipakai	
		Unit	Rp.	Unit	Rp.
	Alat Antrian	1	11.302.500		
	Alat Pemadam	2	1.551.000		
	Komputer	60	414.326.543	3	21.081.809
	Server	7	249.740.794		
	Laptop	35	328.124.161		
	Printer	42	457.866.157	2	7.666.858
	Hardisk Eksternal	4	4.434.603		
	LCD	4	33.702.719		
	Scaner	2	3.018.615		
	Mesin Fax	1	2.217.000		
	Aset lainnya	156	433.539.703		
	Jumlah	1.181	3.514.338.178	14	53.592.333

Sumber : Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian, BKAD 2017

III.2. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017, untuk mencapai sasaran strategis, BKAD Kabupaten Kulon Progo didukung dengan anggaran sejumlah Rp. 12.254.953.925,64 dan terealisasi sejumlah Rp. 11.865.474.948,00 dengan capaian kinerja anggaran sebesar 96,82%.


Secara rinci anggaran kegiatan (diluar anggaran penunjang) BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 menurut Indikator Kinerja dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Anggaran Program
Tahun 2017

Kinerja					Keuangan			
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Program	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	98,48%	96,41%	97,89%	Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan	565.129.950	543.923.850	96,25%
					Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	340.231.525	320.033.828	94,06%
					Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	224.041.925	208.804.999	93,20%
					Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	2.268.765.000	2.218.691.067	97,79%
					Peningkatan Pendapatan Daerah	427.719.250	421.291.788	98,50%
					Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	310.735.725	302.440.857	97,33%

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya efisiensi anggaran jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Diagram III.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dan
Capaian Kinerja Keuangan



Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ), dimana dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) mencantumkan harga maksimal.

Disamping mengacu pada harga secara riil, efisiensi juga dilakukan melalui penghematan biaya rapat dan perjalanan dinas.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kabupaten Kulon Progo disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan sangat baik yaitu diatas 95%.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama “Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset” tercapai 96,41% dari target yaitu 98,48%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah meliputi :

1. Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan-kegiatan baru pada BKAD Kabupaten Kulon Progo;
2. Melakukan evaluasi program dan kegiatan melalui sistem *MONEV-Ku* secara berkala (bulanan) terhadap capaian kinerja, fisik dan keuangan yang dikelola oleh Bappeda;
3. Atas beberapa target kinerja yang tidak tercapai, akan dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap dokumen SAKIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk :

1. Membangun komitmen semua pimpinan di lingkungan BKAD Kabupaten Kulon Progo agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD ditingkat Kabupaten serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2017 – 2022;
2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Penetapan Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal;

3. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga bidang selaku pelaksana kegiatan agar memberikan data-data yang akurat dan tepat waktu. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Penetapan Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal.

LAMPIRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

